



SALINAN

KEPALA DESA NGOMBAKAN
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGOMBAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
NGOMBAKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGOMBAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Ngombakan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngombakan Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Ngombakan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ngombakan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGOMBAKAN

dan

KEPALA DESA NGOMBAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
NGOMBAKAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 9

RKP Desa Tahun 2023 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 10

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai:

1. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
2. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III

RKP Desa

Pasal 12

1. RKP Desa Ngombakan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2024
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2023 dibebankan pada APB Desa Ngombakan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngombakan.

Ditetapkan di Ngombakan
pada tanggal 26 September 2022

KEPALA DESA NGOMBAKAN,

ttd

SUMIDI

Diundangkan di Ngombakan
pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DESA NGOMBAKAN,

ttd

DARYONO EFENDI

LEMBARAN DESA NGOMBAKAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NGOMBAKAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
NGOMBAKAN TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Ngombakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngombakan Tahun 2020 Nomor 6);

C. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :
 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

c. Proses Penyusunan

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

d. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Ngombakan, terletak diantara:

Sebelah Utara :Desa Bekonang
Sebelah selatan :Desa Ngombakan
Sebelah Barat :Desa Karangwuni
Sebelah Timur :Desa Ngombakan

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 147 ha
2. Sawah : 119 ha
3. Perkantoran : 0,75 ha
4. Sekolah : 2 ha
5. Jalan : 15 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 menit

d) Jumlah penduduk :

1. Kepala Keluarga : 1262 KK
2. Laki-laki : 2191 Oran
g
3. Perempuan : 2105 Oran
g

e) Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 4 buah/
Lokasidi Dusun Geneng, Dusun Ngombakan dan Dusun
Plampang (Komplek PAUD dan TK Desa),
2. SD/MI : 3 buah/ Lokasi
di Dusun Geneng, Dusun Ngombakan dan Dusun
Plampang
3. SLTP/MTs : 0 buah
4. SLTA/MA : 0 buah
5. Lain-lain : Polindes 1
buah/Lokasi di Dusun Geneng

f) Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Ngombakan terbagi dalam 2 (Dua) Wilayah Kepala Dusun, 15 (Lima Belas) Dukuh, 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 15 (Lima Belas) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1. Wilayah Kadus I : Membawahi 3 (Tiga) RW dan 6 (enam) RT.
2. Wilayah Kadus II : Membawahi 3 (Tiga) RW dan 9 (Sembilan) RT.

B. Evaluasi Hasil RKP Desa

Kegiatan – kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) 2022 masih ada kegiatan – kegiatan yang tidak terealisasi semuanya, hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak sesuai target sehingga kegiatan – kegiatan yang bisa ditangguhkan pelaksanaannya di tangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Mengoptimalkan Potensi Pertanian
 - a. Memanfaatkan lahan pertanian dengan optimasi lahan pertanian yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait;
 - b. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran;
 - c. Mengupayakan pupuk kimia, pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada maupun obat-obatan dan bibit;
 - d. Perbaiki pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Kelompok Tani/Gapoktan dan didukung oleh PPL Pertanian.
2. Pengaturan Penggunaan Lahan Pemukiman untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman dan Harmonis (Berhati Manis) maka diperlukan :
 - a. Pengaturan penggunaan lahan pemukiman dengan memperhatikan daerah yang hijau/lahan pertanian maupun daerah kuning yang dapat dipergunakan untuk pemukiman.
 - b. Penataan bangunan rumah.
 - c. Pembangunan infrastruktur : jalan, talud dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dll.
3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan ketrampilan seperti membatik, menjahit ,pembuatan Roti dan Kue.
4. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Identifikasi Masalah Dalam RPJM Desa

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

- a. Masalah Pendidikan
 - 1) Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
 - 2) Tidak adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;

- 3) Honor guru TK perlu ada peningkatan;
 - 4) Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
 - 5) Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjanglainnya masih kurang terpenuhi;
 - 6) Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
- b. Masalah Kesehatan
- 1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
 - 2) Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
 - 3) KeberadaanPosyandu kurang dimanfaatkan secara maksimalterutama oleh ibu hamil dan menyusui;
 - 4) Masih ada masyarakat Desa Ngombakan yang membuang sampahke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
 - 5) Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih kurang;
 - 6) Sarana dan Prasarana Poliklinik Desa yang masih kurang.
- c. Masalah Pertanian
- 1) Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
 - 2) Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
 - 3) Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
 - 4) Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- d. Masalah Perumahan
- 1) Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
 - 2) Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
 - 3) Penataan Perumahan yang kurang tertata;
 - 4) Masih ada Rumah Tidak Layak Huni.
- e. Masalah Perekonomian
- 1) Masih adanya pengangguran;
 - 2) Kurangnya Modal Usaha;
 - 3) Kurangnya pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dll.
2. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun
Sebelumnya Beberapa permasalahan
Pembangunan Tahun 2022:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa belum tepat waktu
 - 2) Penyelenggaraan Perencanaan Desa masih perlu

pembenahan

- 3) Sarana dan Prasarana Desa masih kurang
- b. Bidang Pembangunan
 - 1) Pembangunan Los Pasar belum selesai
 - 2) Pembangunan Infrastruktur jalan, talud dan saluran
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - 6) Pelestarian Lingkungan Hidup
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
 - 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Pelatihan Usaha Ekonomi
 - 2) Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - 4) Pembangunan Sumur dalam pertanian
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 1) Penanggulangan bencana
 - 2) Keadaan darurat
 - 3) Keadaan mendesak

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DESA

A. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan Keuangan Desa sesuai dengan perkembangan Pendapatan Asli Desa diharapkan setiap Tahun meningkat dengan penggalan sumber sumber pendapatan Asli Desa, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktifitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi maupun kemampuan pelaksanaan pembangunan di Desa Ngombakan .

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.285.420.000,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari ;
 - Hasil Usaha Desa Rp. 452.400.000,00
2. Pendapatan Transfer berasal dari ;
 - Dana Desa Rp. 949.751.000,00
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 107.971.000,00
 - Alokasi Dana Desa Rp. 701.298.000,00
 - Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 5.000.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 63.000.000,00
 - Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 6.000.000,00
 - Jumlah pendapatan transfer Rp. 1.827.020.000,00

Adapun Pengeluaran Desa Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa | Rp | 1.065.332.700,00 |
| 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa | Rp | 555.693.352,00 |
| 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa | Rp | 114.617.000,00 |
| 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa | Rp | 107.620.000,00 |
| 5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan Darurat dan mendesak | Rp | 471.343.200,00 |
| Jumlah | Rp | 2.316.606.252,00 |

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ngombakan yang tersusun dalam RKPDes Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ngombakan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023 meliputi

:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa
(Kesehatan & Ketenagakerjaan)

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :

- a. Penyediaan alat tulis
- b. Honorarium PKPKD
- c. Honorarium PPKD

- d. Penyediaan perlengkapan kantor
- e. Penyediaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa
- f. Perjalanan Dinas
- g. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan informasi.

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD :

- a. ATK
- b. Makan Minum
- c. Perjalanan Dinas

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1.1.8 Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bengkong)

1.1.9 Tunjangan Hari Raya

1.1.10 Honorarium penjaga kantor

1.1.11 Penyediaan bahan bakar minyak dan gas

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :

- a. Pengadaan meja
- b. Pengadaan kursi
- c. Pengadaan Laptop
- d. Pengadaan Printer
- e. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
- b. Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
- c. Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas
- d. Pembangunan Toilet Kantor Balai Desa
- e. Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Balai Desa

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan

1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

1.3.3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan desa

- 1.3.4 Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
- 1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (Reguler)
 - 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
 - 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
 - 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll)
 - 1.4.5 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)
 - 1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 1.4.9 Koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Antara Desa/Kecamatan/Kabupaten/ Pihak Ketiga dll)
 - 1.4.10 Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam lomba desa
 - 1.4.11 Penyelenggaraan lelang kas desa
 - 1.4.12 Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong/TMMD/Kampung KB dll)
- 1.5 Sub Bidang Pertanahan
 - 1.5.1 Fasilitasi sertifikat untuk masyarakat miskin
 - 1.5.2 Mediasi konflik pertanahan
 - 1.5.3 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.1 Penyelenggaraan Honor Guru TK
 - 2.1.2 Rehabilitasi gedung Taman Kanak – Kanak
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 - 2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu/Polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb)
 - 2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - 2.2.3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.2.4 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 2.2.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD
 - 2.2.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD
 - 2.2.7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pemeliharaan jalan desa
 - 2.3.1 Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang
 - 2.3.2 Pemeliharaan jalan usaha tani
 - 2.3.3 Pemeliharaan jembatan milik desa
 - 2.3.4 Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)
 - 2.3.5 Pemeliharaan gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 2.3.6 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - 2.3.7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa
 - 2.3.8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan permukiman
 - 2.3.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha tani
 - 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa
 - 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan dll)
 - 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai

Desa/Balai Kemasyarakatan

- 2.3.13 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 2.3.14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 2.3.15 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Bor Pertanian
- 2.3.17 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud

2.3 Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap RTLH
- 2.4.2 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Sumur Bor dll)
- 2.4.3 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- 2.4.4 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar prasarana jalan)
- 2.4.5 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)
- 2.4.6 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dainase, Air Limbah Rumah Tangga dll)
- 2.4.7 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 2.4.8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih Milik Desa
- 2.4.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih ke Rumah Tangga
- 2.4.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
- 2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- 2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 2.4.15 Pengadaan Fasilitas Pengelolaan

Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan dll)

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2.5.1 Penghijauan lingkungan hidup

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.6.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

2.6.2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

3.1.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

3.1.3 Penyuluhan kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)

3.2.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa

3.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pengiriman kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa ke tingkat kecamatan/kabupaten

3.3.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa

1.3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga tingkat desa

3.3.4 Pembinaan Karang Taruna

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

- 3.4.1 Pembinaan LPMD
- 3.4.2 Pembinaan PKK
- 3.4.3 Pembinaan RT/RW

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.1 Pemeliharaan kolam ikan milik desa
 - 4.1.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 4.1.3 Bantuan perikanan (Bibit)
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - 4.2.2 Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - 4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - 4.2.4 Pelatihan/Bintek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4.3.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 4.3.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4.4.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 4.4.3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
- 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 4.5.1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - 4.5.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4.6.1 Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)

4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.7.1 Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi produktif

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5.1 Penanggulangan Bencana

5.2 Keadaan Darurat

5.3 Keadaan Mendesak

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, daerah atau kabupaten, dana Desa.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2023 maka besaran asumsi Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.383.367.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sebagaimana tercantum dalam lampiran RKP Desa ini.

- 26 -
BAB V
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong – royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga

bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA
NGOMBAKAN

SUMIDI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGOMBAKAN, KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN
SUKOHARJO

Nomor : 02/ BPD / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh enam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Ngombakan, Kecamatan

Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA NGOMBAKAN

SUMIDI

Ngombakan, 26 September 2023
BPD DESA NGOMBAKAN
KETUA

KIRNADI,S.Pd



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGOMBAKAN DENGAN
KEPALA DESA
NGOMBAKAN

NOMOR : 02/ BPD/2022
NOMOR : 142/02/IX/2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGOMBAKAN TAHUN 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : KIRNADI, S.Pd

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Ngombakan Alamat : Dk. Nongko RT 01 RW 01,

Desa Ngombakan,

Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : SUMIDI

Jabatan : Kepala Desa Ngombakan

Alamat : Dk. Tawang RT 02 RW 01, Desa

Ngombakan, Kecamatan Polokarto,

Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngombakan dengan Kepala Desa Ngombakan membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Ngombakan dengan Kepala Desa Ngombakan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Polokarto paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan evaluasi.
- b. Kepala Desa melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngombakan Tahun 2023 setelah dievaluasi oleh Bupati Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYARATAN DESA
DESA NGOMBAKAN

KEPALA DESA
DESA NGOMBAKAN

KIRNADI,S.Pd

SUMIDI